



## **GUBERNUR BANTEN**

PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 57 TAHUN 2022

T E N T A N G

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan persetujuan Menteri;
- b. bahwa pengaturan mengenai alokasi dana bagi hasil tembakau Pemerintah Provinsi Banten telah di setujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.2.6/8950/OTDA tanggal 12 Desember 2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215//PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
4. Kabupaten/Kota Penghasil adalah kabupaten/kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau di Daerah.

BAB II  
PENGUNAAN DBH CHT

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang terdiri atas:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku;
  - b. pembinaan Lingkungan Industri;
  - c. pembinaan lingkungan sosial;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. 50% dari Bidang Kesejahteraan Masyarakat, dengan pembagian persentase sebagai berikut:
    - 1) 20% untuk program sebagai berikut:
      - a) program peningkatan kualitas bahan baku;
      - b) program pembinaan industri;
      - c) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan peningkatan keterampilan kerja).
    - 2) 30% untuk program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan pemberian bantuan).
  - b. 10% dari Bidang Penegakan Hukum:
    - 1) program pembinaan industri;
    - 2) program sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
    - 3) program pemberantasan barang kena cukai ilegal
  - c. 40% dari Bidang Kesehatan:

- 1) program pembinaan lingkungan sosial;
  - 2) penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
  - 3) penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### BAB III

#### ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

##### Pasal 4

- (1) Alokasi DBH CHT ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau.
- (2) Alokasi DBH CHT kepada Provinsi Banten sebesar Rp695.722.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pembagian porsi DBH CHT untuk masing-masing Daerah/Kabupaten/Kota:
  - a. Daerah sebesar 0,8%;
  - b. Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 1,2%; dan
  - c. Kabupaten/Kota Lainnya sebesar 1%.
- (4) Alokasi DBH-CHT untuk Daerah dan seluruh Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BABIV

#### PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

##### Pasal 5

Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT.

BABV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 57 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
 TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
I	PROVINSI BANTEN	185.524.000	Penghasil cukai
II	KABUPATEN / KOTA	510.198.000	
1	Kabupaten Lebak	33.130.000	-
2	Kabupaten Pandeglang	33.130.000	-
3	Kabupaten Serang	33.130.000	-
4	Kabupaten Tangerang	86.957.000	Penghasil cukai
5	Kota Cilegon	33.130.000	-
6	Kota Tangerang	69.220.000	Penghasil cukai
7	Kota Serang	33.130.000	-
8	Kota Tangerang Selatan	188.371.000	Penghasil cukai
	Jumlah	695.722.000	

Pj GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pjt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19670619 199403 1 002